

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP / 2765 / XII /2010

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN KEAMANAN
PENUMPANG, PERSONEL PESAWAT UDARA DAN BARANG BAWAAN YANG
DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA DAN ORANG PERSEORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Keamanan Penerbangan Nasional mengatur mengenai pengendalian keamanan terhadap orang dan barang yang diangkut dengan pesawat udara;
 - b. bahwa dengan tingginya jumlah penumpang dan barang yang menggunakan jasa penerbangan maka diperlukan pedoman pemeriksaan untuk menjamin keamanan penerbangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan mengenai tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, personel pesawat udara dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KEAMANAN PENUMPANG, PERSONEL PESAWAT UDARA DAN BARANG BAWAAN YANG DIANGKUT PESAWAT UDARA DAN ORANG PERSEORANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi senjata, bahan peledak dan/atau alat-alat berbahaya lainnya, dan barang berbahaya yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
4. Tempat Pemeriksaan Keamanan (*Security Check Point/SCP*) adalah tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, orang, personel pesawat udara dan barang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu di gedung terminal Bandar udara.
5. Jalur pemeriksaan adalah jalur antrian pemeriksaan keamanan untuk penumpang, personel pesawat udara dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan pada tempat pemeriksaan keamanan (*Security Check Point/SCP*) sebelum masuk ke daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu di gedung terminal Bandar udara.
6. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah di sisi udara pada bandar udara setelah posisi pengendalian jalan masuk yang diidentifikasi sebagai daerah beresiko tinggi.
7. Ruang Tunggu adalah daerah tertentu di dalam bandar udara yang diperuntukkan bagi penumpang yang akan naik ke pesawat udara setelah dilakukan pemeriksaan keamanan.
8. Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan yang memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau yang akan memasuki pesawat udara.
9. Personel Keamanan adalah personel yang telah memiliki lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.

10. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
11. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
12. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
13. *Body Inspection Machine* adalah peralatan yang digunakan untuk mendeteksi barang-barang bawaan penumpang pesawat udara baik yang berupa material logam maupun non logam yang dibawa secara tersembunyi di balik pakaian atau melekat di badan yang dapat membahayakan keamanan penerbangan.
14. Pengawas (*Supervisor*) adalah orang yang telah memiliki lisensi dan ditunjuk oleh unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemeriksaan keamanan pada tempat pemeriksaan keamanan (*Security Check Point/SCP*).
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
17. Direktur adalah Direktur yang membidangi urusan keamanan penerbangan.

BAB II

PEMERIKSAAN PENUMPANG, PERSONEL PESAWAT UDARA & BARANG BAWAAN DAN ORANG PERSEORANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan yang memasuki daerah keamanan terbatas harus mempunyai izin masuk yang berlaku.
- (2) Setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta barang bawaan harus dilakukan pemeriksaan keamanan.

Pasal 3

Izin masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa :

- a. tiket penumpang atau pas masuk pesawat udara (*boarding pass*) sesuai dengan identitas diri yang sah;
- b. pas bandar udara;
- c. identitas penerbang dan personel kabin (*Crew ID Card*); atau
- d. tanda pengenal inspektor penerbangan Direktorat Jenderal.

Pasal 4

Personel keamanan penerbangan, yaitu :

- a. personel keamanan bandar udara;
- b. personel keamanan angkutan udara;
- c. personel keamanan badan usaha *regulated agent*; dan
- d. personel keamanan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha terkait dengan penerbangan.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan oleh personel keamanan bandar udara.
- (2) Personel keamanan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memastikan penumpang, personel pesawat udara dan barang bawaan dan orang perseorangan yang memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu tidak membawa barang dilarang (*prohibited items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum dalam penerbangan.

- (3) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat pemeriksaan keamanan (*Security Check Point/SCP*).

Pasal 6

Personel keamanan bandar udara wajib menolak setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan untuk memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu, apabila tidak memiliki izin masuk dan/atau menolak untuk diperiksa.

Pasal 7

Tempat pemeriksaan keamanan (*Security Check Point/SCP*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dibagi 2 (dua) area yaitu :

- a. tempat pemeriksaan keamanan pertama (*Security Check Point/SCP-1*) di daerah keamanan terbatas;
- b. tempat pemeriksaan keamanan kedua (*Security Check Point/SCP-2*) di daerah pintu masuk menuju ruang tunggu.

Pasal 8

- (1) Tempat pemeriksaan keamanan pertama (*Security Check Point/SCP-1*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terletak pada pintu masuk menuju daerah sekitar tempat pelaporan keberangkatan (*counter check-in*).
- (2) Setiap tempat pemeriksaan keamanan pertama (*Security Check Point/SCP-1*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) jalur pemeriksaan.
- (3) Jalur pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menggunakan peralatan keamanan penerbangan harus mempunyai peralatan keamanan paling sedikit meliputi :
 - a. mesin *x-ray* bagasi tercatat;
 - b. gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*); dan
 - c. detektor logam genggam (*Hand Held Metal Detector / HHMD*).
- (4) Jumlah jalur pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dan disesuaikan dengan jumlah orang dan barang yang melalui tempat pemeriksaan keamanan pertama.

- (5) Peralatan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah dengan peralatan keamanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Penempatan peralatan keamanan penerbangan di tempat pemeriksaan keamanan pertama (*Security Check Point / SCP-1*) pada bandar udara sebagai berikut :
 - a. gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) ditempatkan di sebelah mesin *x-ray* bagasi tercatat;
 - b. jarak antara gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) dan mesin *x-ray* bagasi tercatat minimal 50 (lima puluh) cm;
 - c. apabila terdapat lebih dari satu jalur pemeriksaan, maka jarak antara dua gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) minimal 60 (enam puluh) cm;
 - d. *exit belt* termasuk roller pada mesin *x-ray* bagasi tercatat memiliki panjang minimal 250 (dua ratus lima puluh) cm. Pada sisi *belt* dimana penumpang atau personel lewat, dipasang *plexiglas*;
 - e. *plexiglas* dipasang minimal sepanjang *exit belt* dan setinggi *tunnel* mesin *x-ray* bagasi tercatat;
 - f. setelah mesin *x-ray* bagasi tercatat, ditempatkan meja sebagai tempat pemeriksaan bagasi yang mencurigakan.
 - g. jarak antara mesin *x-ray* bagasi kabin dan gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*), dan jarak antara 2 (dua) gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) yang berdampingan diberi sekat pembatas.
 - h. model sekat pembatas dibuat bukan sebagai tempat untuk meletakkan barang bawaan.
- (2) Gambar (*layout*) penempatan peralatan di tempat pemeriksaan keamanan pertama (*Security Check Point/SCP-1*) sebagaimana termuat dalam lampiran 1 peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Tempat pemeriksaan keamanan kedua (*Security Check Point/SCP-2*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terletak pada pintu masuk menuju ruang tunggu.
- (2) Setiap tempat pemeriksaan keamanan kedua (*Security Check Point/SCP-2*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) jalur pemeriksaan.

- (3) Jalur pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menggunakan peralatan keamanan penerbangan harus mempunyai peralatan keamanan paling sedikit meliputi :
 - a. mesin *x-ray* bagasi kabin;
 - b. gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*); dan
 - c. detektor logam genggam (*Hand Held Metal Detector / HHMD*).
- (4) Jumlah jalur pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dan disesuaikan dengan jumlah orang dan barang yang melalui tempat pemeriksaan keamanan kedua.
- (5) Peralatan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dengan peralatan keamanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Penempatan peralatan keamanan penerbangan di tempat pemeriksaan keamanan kedua (*Security Check Point/SCP-2*) pada bandar udara, sebagai berikut:
 - a. gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) di tempatkan disebelah mesin *x-ray* bagasi kabin;
 - b. jarak antara gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) dan mesin *x-ray* bagasi kabin minimal 50 cm;
 - c. apabila terdapat lebih dari satu jalur antrian pemeriksaan, jarak antara dua gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) yang berdampingan, minimal berjarak 60 cm;
 - d. *exit belt* termasuk roller pada mesin *x-ray* bagasi kabin harus memiliki panjang minimal 250 cm. Pada sisi *exit belt* dimana penumpang atau personel lewat, dipasang *plexiglas*;
 - e. *plexiglas* dipasang minimal sepanjang *exit belt* dan setinggi *tunnel* mesin *x-ray* bagasi kabin;
 - f. setelah mesin *x-ray* bagasi kabin, ditempatkan meja sebagai tempat pemeriksaan bagasi yang mencurigakan.
 - g. jarak antara mesin *x-ray* bagasi kabin dan gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*), dan jarak antara 2 (dua) gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) yang berdampingan diberi sekat pembatas.
 - h. model sekat pembatas dibuat bukan sebagai tempat untuk meletakkan barang bawaan.

- (2) Gambar (*layout*) penempatan peralatan pada tempat pemeriksaan keamanan kedua (*Security Check Point/SCP-2*) sebagaimana termuat dalam lampiran 2 peraturan ini.

Pasal 12

Setiap tempat pemeriksaan keamanan kedua (*Security Check Point/SCP-2*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, harus tersedia :

- a. tempat tertutup untuk pemeriksaan khusus; dan
- b. kotak transparan yang memadai dan terkunci untuk menyimpan barang dilarang (*prohibited items*).

Pasal 13

Ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang :

- a. digunakan secara terus-menerus harus dilakukan penyisiran keamanan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam;
- b. tidak digunakan secara terus-menerus harus dilakukan penyisiran keamanan sebelum dioperasikan.

Pasal 14

- (1) Setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan yang memasuki ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus menunjukkan izin masuk yang berlaku kepada personel keamanan bandar udara dan dilakukan pemeriksaan keamanan.
- (2) Setiap barang bawaan yang memasuki ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus dilakukan pemeriksaan keamanan oleh personel keamanan bandar udara.

Pasal 15

- (1) Personel keamanan bandar udara wajib menolak penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan yang memasuki ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, apabila tidak memiliki izin masuk dan/atau menolak untuk diperiksa.
- (2) Penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan yang tidak memiliki izin masuk dan/atau menolak untuk diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berada di ruang tunggu, personel keamanan bandar

udara harus mengeluarkannya dan memeriksa ulang seluruh penumpang serta memastikan keamanan ruang tunggu.

Pasal 16

Pada Penerbangan Internasional dapat dilakukan pemeriksaan keamanan untuk penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan pada tempat pemeriksaan keamanan kedua (*Security Check Point/SCP-2*) dengan peralatan *body inspection machine* untuk memastikan tidak terdapatnya barang dilarang (*prohibited items*) melekat pada tubuh.

Pasal 17

- (1) Ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ukuran seoptimal mungkin yang memudahkan untuk dilakukan pengawasan;
 - b. memiliki pembatas fisik yang nyata dari lantai sampai dengan langit-langit ruangan dan tidak dapat disusupi barang dilarang (*prohibited items*); dan
 - c. dilakukan pengawasan kegiatan dalam ruang tunggu;
- (2) Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara yang mengizinkan kegiatan konsesionaler pada ruang tunggu harus melakukan pemeriksaan keamanan penerbangan untuk menjamin dan memastikan barang yang dijual tidak terdapat barang dilarang (*prohibited items*).

Pasal 18

- (1) Jalur ke atau dari daerah keamanan terbatas dan ruang tunggu harus memenuhi aspek keamanan dan sesuai kebutuhan.
- (2) Jalur ke atau dari daerah keamanan terbatas dan ruang tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan untuk kepentingan operasional bandar udara dan jika tidak dipergunakan harus dikunci dan/atau dijaga.

Pasal 19

- (1) Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara dapat memberlakukan pintu masuk khusus (*Security Check Point – khusus/SCP-khusus*) menuju daerah keamanan terbatas dan diberi tanda (*sign board*).
- (2) Pintu masuk khusus (*Security Check Point – khusus/SCP-khusus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperuntukan bagi personel pesawat udara, orang

perseorangan yang bekerja di bandar udara dengan menunjukkan izin masuk dan dilakukan pemeriksaan keamanan.

- (3) Pintu masuk khusus (*Security Check Point* – khusus/SCP-khusus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam pengawasan personel keamanan bandar udara dan dikunci dan/atau dijaga apabila tidak digunakan.

BAB III

PERSONEL KEAMANAN DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN KEAMANAN BANDAR UDARA

Pasal 20

- (1) Personel keamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dalam satu jalur pemeriksaan, beranggotakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tipe A, untuk jumlah penumpang lebih dari 1000 (seribu) orang per hari, minimal 5 (lima) orang personel keamanan ;
 - b. tipe B, untuk jumlah penumpang dari 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) orang per hari, minimal 4 (empat) orang personel keamanan ;dan
 - c. tipe C, untuk jumlah penumpang kurang dari 500 (lima ratus) orang per hari, minimal 3 (tiga) orang personel keamanan.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari laki-laki dan perempuan sesuai kondisi bandar udara.

Pasal 21

- (1) Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara wajib menunjuk personel keamanan bandar udara sebagai pengawas (*supervisor*).
- (2) Pengawas (*supervisor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengatur serta mengawasi personel keamanan bandar udara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Personel keamanan bandar udara pada jalur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. pengatur arus masuk penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan;

- b. operator mesin *x-ray*;
- c. pemeriksa bagasi; dan
- d. pemeriksa penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan.

Pasal 23

Personel keamanan bandar udara yang bertugas sebagai pengatur arus masuk penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, melakukan kegiatan :

- a. memeriksa izin masuk ke daerah keamanan terbatas dan ruang tunggu;
- b. mengatur, memeriksa dan mengarahkan serta memastikan, antara lain:
 - 1. bagasi atau barang bawaan yang ditempatkan pada *conveyor belt mesin x-ray* pada posisi yang tepat untuk pemeriksaan dan memastikan jarak antara dua bagasi atau barang bawaan;
 - 2. mantel, jaket, topi, ikat pinggang, ponsel, jam tangan, kunci dan barang-barang yang mengandung unsur logam diperiksa melalui mesin *x-ray*;
 - 3. laptop dan barang elektronik lainnya dengan ukuran yang sama dikeluarkan dari tas/bagasi dan diperiksa melalui mesin *x-ray*;
 - 4. semua cairan, aerosol dan gel diperiksa melalui mesin *x-ray*; dan
 - 5. setiap penumpang, personel pesawat udara, orang perseorangan dan barang bawaan masuk melalui jalur pemeriksaan pada Tempat Pemeriksaan Keamanan (*Security Check Point/SCP*);
- c. mengatur antrian penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan yang akan dilakukan pemeriksaan keamanan.

Pasal 24

- (1) Personel keamanan bandar udara yang bertugas sebagai operator mesin *x-ray* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, melakukan kegiatan identifikasi tampilan bagasi atau barang bawaan dilayar monitor untuk dikategorikan aman, mencurigakan atau berbahaya.
- (2) Bagasi atau barang bawaan dikategorikan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam bagasi atau barang bawaan tidak terdapat barang dilarang (*prohibited items*).

- (3) Bagasi atau barang bawaan dikategorikan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada layar monitor mesin *x-ray* terdapat tampilan benda yang mencurigakan, maka operator mesin *x-ray* menginformasikan kepada pemeriksa bagasi mengenai keterangan detail dari benda yang mencurigakan untuk dilakukan pemeriksaan secara manual.
- (4) Bagasi atau barang bawaan dikategorikan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada layar monitor mesin *x-ray* terdapat tampilan benda yang berupa rangkaian bom, operator mesin *x-ray* menghentikan *konveyor belt* serta memberitahukan pengawas (supervisor) untuk dikoordinasikan dengan polisi.

Pasal 25

- (1) Personel keamanan bandar udara yang bertugas memeriksa bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, melakukan pemeriksaan bagasi yang dikategori mencurigakan oleh operator mesin *x-ray*.
- (2) Bagasi atau barang bawaan yang dikategorikan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan pemeriksaan keamanan dengan langkah-langkah antara lain:
 - a. memastikan kepemilikan bagasi atau barang bawaan;
 - b. memerintahkan pemilik untuk membuka bagasi dengan memperhatikan reaksi dari pemilik;
 - c. melakukan pemeriksaan bagasi dengan seijin dan disaksikan pemilik;
 - d. melakukan pemeriksaan bagasi secara keseluruhan dari luar ke dalam untuk menemukan benda yang diinformasikan oleh operator mesin *x-ray*;
 - e. apabila bagasi telah selesai diperiksa, harus mengembalikan semua barang ke dalam tas dan penumpang dapat membantu untuk merapikan kembali tasnya;
 - f. apabila barang tidak dapat diperiksa secara manual maka barang tersebut diperiksa secara terpisah dengan menggunakan mesin *x-ray*;
 - g. apabila benda yang dikategorikan mencurigakan telah ditemukan dan teratasi, maka bagasi tersebut harus diperiksa ulang menggunakan mesin *x-ray*; dan

- h. apabila tampilan bagasi atau barang bawaan di layar monitor terdeteksi berupa benda berwarna hitam, dilakukan pemeriksaan terhadap benda tersebut dan dilakukan pemeriksaan di belakang. Benda tersebut dikeluarkan dan bagasi tersebut harus diperiksa ulang dengan mesin *x-ray*.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan bagasi dan barang bawaan yang berupa perangkat elektronik yang tidak diperiksa melalui mesin *x-ray* harus dilakukan pemeriksaan secara manual dengan langkah-langkah antara lain :
 - a. pemilik menghidupkan perangkat elektronik tersebut;
 - b. pemilik mengoperasikan perangkat elektronik tersebut; dan
 - c. personel keamanan mengawasi dan melihat hasil pemeriksaan dari perangkat tersebut.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan perangkat elektronik tidak dipakai sebagai media barang dilarang (*prohibited items*).

Pasal 27

Personel keamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan bagasi, harus :

- a. memastikan hasil pemeriksaan aman; dan
- b. tidak boleh meninggalkan bagasi yang dicurigai sampai proses pemeriksaan selesai.

Pasal 28

- (1) Personel keamanan yang memeriksa bagasi tercatat harus memasang *label security check*.
- (2) *Label security check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus :
 - a. terlekat kuat, dan tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya apabila bagasi tercatat dibuka; dan
 - b. disimpan pada tempat/kotak tertutup untuk menghindari penggunaan secara melawan hukum.
- (3) Bentuk, ukuran dan desain *label security check* sebagaimana termuat dalam lampiran 3 peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang *label security check*nya rusak, wajib dilakukan pemeriksaan ulang melalui mesin *x-ray*.
- (2) Badan usaha angkutan udara harus :
 - a. memastikan bagasi tercatat terpasang *label security check* dalam kondisi utuh; dan
 - b. menolak bagasi tercatat yang *label security check* dalam kondisi rusak atau tidak terpasang.

Pasal 30

- (1) Badan usaha angkutan udara bertanggung jawab untuk memastikan bus khusus yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang bawaan dari daerah keamanan terbatas ke pesawat udara telah dilakukan penyisiran keamanan.
- (2) Badan usaha angkutan udara harus mencantumkan secara jelas mengenai langkah-langkah keamanan pengangkutan penumpang yang menggunakan bus khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program keamanan angkutan udara.

Pasal 31

- (1) Petugas keamanan bandar udara yang bertugas memeriksa penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, melakukan kegiatan pemeriksaan, antara lain:
 - a. apabila alarm gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) berbunyi, dilakukan langkah-langkah:
 1. meminta penumpang untuk mengulang kembali pemeriksaan melalui gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) setelah mengeluarkan dan meletakkan sepatu dan benda yang mengandung unsur logam yang masih terdapat pada yang bersangkutan kedalam wadah (*tray*) yang disediakan dan diperiksa melalui mesin *x-ray*;

2. apabila alarm gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) masih berbunyi, dilakukan pemeriksaan manual atau dengan alat keamanan lainnya secara menyeluruh dan/atau khusus.
- b. pemeriksaan khusus dapat pula dilakukan dalam hal:
 1. penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan berperilaku mencurigakan;
 2. terdapat kejanggalan pada postur tubuh penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan;
 3. melewati gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) dengan menggunakan kursi roda atau kereta bayi; atau
 4. penumpang yang menggunakan alat bantu medis tertentu.
 - c. Penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan tersebut menjalani pemeriksaan random.
- (2) Pemeriksaan penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dimulai dari bagian kepala searah jarum jam turun ke bawah sampai kaki oleh personel keamanan bandar udara yang berjenis kelamin sama dengan yang diperiksa.

Pasal 32

Pemeriksaan dengan menggunakan *body inspection machine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. sesuai dengan tipe peralatan yang digunakan;
- b. apabila pada monitor *body inspection machine* mengidentifikasi adanya barang yang dicurigai (*suspect*), maka penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan yang diperiksa wajib mengeluarkan dan menunjukkan barang yang dicurigai pada petugas.

Pasal 33

- (1) Pengujian peralatan keamanan wajib dilakukan sebelum Tempat Pemeriksaan Keamanan (*Security Check Point/SCP*) dan jalur pemeriksaan dioperasikan.

- (2) Prosedur pengujian peralatan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam lampiran 4 peraturan ini.

Pasal 34

Tempat Pemeriksaan Keamanan (*Security Check Point/SCP*) atau jalur pemeriksaan ditutup, personel keamanan harus :

- a. memastikan peralatan keamanan dalam kondisi tidak aktif; dan
- b. memastikan kotak tempat menyimpan barang dilarang (*prohibited items*) atau barang yang disita telah kosong.

Pasal 35

- (1) Dalam kondisi normal, 10% (sepuluh persen) dari pemeriksaan penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan yang telah dilakukan dengan peralatan keamanan harus dilakukan pemeriksaan manual secara random.
- (2) Persentase pemeriksaan manual secara random sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan dalam hal kondisi ancaman meningkat.

BAB IV

PROSEDUR PEMERIKSAAN KHUSUS

Pasal 36

- (1) Setiap penumpang yang karena alasan kondisi kesehatan fisik, dan permintaan khusus dapat dilakukan pemeriksaan khusus di ruangan yang telah disediakan.
- (2) Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara harus menyediakan ruangan untuk pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Setiap penumpang yang menggunakan kursi roda, dan penumpang yang menggondong dengan alat atau menggunakan kereta bayi harus diperiksa secara manual.
- (2) Setiap penumpang yang menggondong bayi dalam pelukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperiksa celah antara bayi dan penumpang secara manual.

- (3) Penumpang yang menggunakan alat bantu gerak/jalan harus dilakukan pemeriksaan secara manual.
- (4) Penumpang yang tidak dapat berdiri dari kursi roda harus dilakukan pemeriksaan dalam posisi duduk secara manual.
- (5) Alat bantu yang dipakai oleh penumpang berupa kursi roda atau kereta bayi dapat melewati samping alat gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) dan alat gendong bayi diperiksa melalui mesin *x-ray*.

Pasal 38

- (1) Setiap diplomat yang memasuki daerah keamanan terbatas dan ruang tunggu, harus mempunyai izin masuk yang sah dan dilakukan pemeriksaan keamanan oleh personel keamanan bandar udara.
- (2) Kantong diplomatik tidak dilakukan pemeriksaan kecuali atas permintaan instansi yang berwenang dibidang hubungan luar negeri dan pertahanan negara.

BAB V

BARANG DILARANG (*PROHIBITED ITEMS*)

Pasal 39

- (1) Personel keamanan bandar udara harus mengambil tindakan terhadap barang dilarang (*prohibited items*) dengan :
 - a. melarang barang dilarang (*prohibited items*) dibawa ke kabin pesawat udara kecuali di bagasi tercatat; dan
 - b. untuk senjata genggam diberlakukan sesuai peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Daftar barang dilarang (*prohibited items*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam lampiran 5 peraturan ini.

Pasal 40

- (1) Penumpang yang membawa barang dilarang (*prohibited items*) berupa senjata api yang akan memasuki daerah keamanan terbatas dan ruang tunggu harus melaporkan dan menyerahkan kepada personel keamanan angkutan udara dan diperlakukan sesuai peraturan Direktur Jenderal.

- (2) Setiap personel pesawat udara dan orang perseorangan yang membawa senjata api dan memasuki daerah keamanan terbatas atau ruang tunggu wajib menitipkan kepada personel keamanan bandar udara.

Pasal 41

- (1) Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara menyimpan barang dilarang (*prohibited items*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) selama 1 (satu) bulan dan apabila tidak diambil dapat dimusnahkan.
- (2) Barang dilarang (*prohibited items*) berupa senjata api dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam harus sudah diambil oleh pemiliknya dan apabila tidak diambil diserahkan kepada pihak kepolisian.

Pasal 42

- (1) Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara harus membuat, menyusun dan mencantumkan dalam program keamanan bandar udara, antara lain:
 - a. penetapan daerah keamanan terbatas dan ruang tunggu;
 - b. prosedur operasi standar keamanan untuk kegiatan konsesionaler sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2);
 - c. prosedur penggunaan dan pengamanan pintu masuk khusus (*Security Check Point* – khusus/SCP-khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 19;
 - d. tugas, fungsi dan tanggung jawab pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
 - e. tempat pengembalian kunci dan peralatan keamanan serta langkah-langkah pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34; dan
 - f. prosedur penanganan, penyimpanan, pemusnahan dan tata cara pengambilan barang dilarang (*prohibited items*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan 40.
- (2) Badan usaha angkutan udara harus membuat, menyusun dan mencantumkan prosedur langkah-langkah keamanan pengangkutan penumpang yang menggunakan bus khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, dalam program keamanan angkutan udara.

- (3) Tata cara pengamanan dan prosedur yang belum tercantum dalam ayat (1) harus dibuat dalam standar operasi prosedur dan dimuat dalam program keamanan bandar udara serta program keamanan angkutan udara.

BAB VI

SANKSI

Pasal 43

- (1) Personel Keamanan Bandar udara yang melanggar aturan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan lisensi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perubahan, maka lisensi dicabut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini berlaku, persyaratan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pada 17 (1) huruf b wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/40/II/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo yang Diangkut Pesawat Udara Sipil, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 21 Desember 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubud;
6. Para Kabandara di lingkungan UPT Ditjen Hubud;
7. Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura I;
8. Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura II; dan
9. Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara.


Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SESDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH. MH

**GAMBAR (LAYOUT) PENEMPATAN PERALATAN
DI TEMPAT PEMERIKSAAN KEAMANAN PERTAMA
(SECURITY CHECK POINT-1/SCP-1)**




Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SESDITJEN HUBUD

RUDI RICHARDO, SH. MH

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 Desember 2010
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Ttd
HERRY BAKTI

**GAMBAR (LAYOUT) PENEMPATAN PERALATAN
DI TEMPAT PEMERIKSAAN KEAMANAN KEDUA
(SECURITY CHECK POINT-2/SCP-2)**




Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SESDITJEN HUBUD

RUDI RICHARDO, SH. MH

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 Desember 2010
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Ttd
HERRY BAKTI

BENTUK, UKURAN DAN DESAIN LABEL SECURITY CHECK

1. Label Security Check Bagasi Tercatat:



Gambar Label Security Check Bagasi Tercatat

Keterangan:

- Angka 1. Memuat Logo Bandar Udara;
- Angka 2. Memuat Logo (bebas, untuk kepentingan Bandar udara);
- Jenis dan ukuran huruf dapat beragam sepanjang tidak merubah fungsi dan tetap bersifat informatif.


Spesifikasi Teknis:

- Panjang Label : 20 Cm;
- Lebar Label : 3 Cm;
- Setiap 3 cm dari panjang label dibuat goresan sepanjang 3 cm dengan sudut 45 derajat terhadap garis panjang horizontal;
- Ketebalan dan kerekatan label dibuat sedemikian rupa sehingga apabila dilepas akan rusak.

Tenis Pemasangan Label:

Dipasang melintang terhadap pembukaan koper/tas atau dipasang sedemikian rupa, sehingga upaya untuk membuka koper/tas setelah tempat pemeriksaan akan menyebabkan kerusakan pada label.

2. Label Security Check Kargo:



Gambar Label Security Check Bagasi Tercatat

Keterangan:

- Angka 1. Memuat Logo Bandar Udara;
- Angka 2. Memuat Logo (bebas, untuk kepentingan Bandar udara);
- Jenis dan ukuran huruf dapat beragam sepanjang tidak merubah fungsi dan tetap bersifat informatif.

Spesifikasi Teknis:

- Panjang Label : 20 Cm;
- Lebar Label : 3 Cm;
- Setiap 3 cm dari panjang label dibuat goresan sepanjang 3 cm dengan sudut 45 derajat terhadap garis panjang horizontal;
- Ketebalan dan kerekatan label dibuat sedemikian rupa sehingga apabila dilepas akan rusak.

Tenis Pemasangan Label:

Dipasang melintang terhadap pembukaan koper/tas atau dipasang sedemikian rupa, sehingga upaya untuk membuka koper/tas setelah tempat pemeriksaan akan menyebabkan kerusakan pada label.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SESDITJEN HUBUD

RUDI RICHARDO, SH. MH

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
HERRY BAKTI

PROSEDUR PENGUJIAN PERALATAN KEAMANAN

I. MESIN X – RAY

Prosedur Pengujian mesin x-ray menggunakan CTP (*Combine Test Piece*) adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan lembaran *CTP Log Sheet* seperti pada Gambar I.1 berikut ini :

COMBINED TEST PIECE LOG SHEET
 (A tick on the log sheet should be used for each correct image.)

GENERAL DETAILS		Supervisor _____
Date _____	Time _____	Operator _____
Machine Make & Model _____		
Machine Identity No. _____	Machine Location _____	

Test Number	Imaging Options Used
1	
2	
3	
4	
5	

TEST 1

25 SWG
33 SWG
36 SWG
40 SWG

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

TEST 2

TEST 3

12 mm		<input type="checkbox"/>
14 mm		<input type="checkbox"/>
16 mm		<input type="checkbox"/>
18 mm		<input type="checkbox"/>
20 mm		<input type="checkbox"/>
22 mm		<input type="checkbox"/>
24 mm		<input type="checkbox"/>

TEST 4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00 mm gaps	1.50 mm gaps
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0.15 mm	0.10 mm	0.05 mm

TEST 5

Gambar I.1 CTP Log Sheet

2. Masukkan CTP ke dalam mesin x-ray untuk di-scanning;
3. Tandai masing-masing kotak untuk setiap test berikut :
 - a. Tes 1a :

Tes ini untuk menunjukkan kemampuan resolusi sistem dalam menampilkan satu kawat tipis 33 SWG (*standard wire gauge*, 0,254 mm) yang tidak tertutup oleh pelindung, serta membandingkannya dengan kawat lainnya berukuran 25 SWG (0,508 mm), 36 SWG (0,193 mm), dan 40 SWG (0,122 mm). Semakin banyak kawat tunggal yang terdeteksi, maka kemampuan resolusi sistem lebih baik.
 - b. Tes 1b :

Tes ini untuk menguji kemampuan daya tembus sinar x-ray terhadap kawat tertutup yang memiliki ketebalan 25 SWG serta membandingkannya dengan kawat lainnya dengan ketebalan berbeda yang tertutup dengan aluminium dengan ketebalan yang berbeda pula. Semakin banyak kawat yang terdeteksi, maka kemampuan resolusi sistem lebih baik.
 - c. Tes 2 :

Tes ini untuk menguji kemampuan mesin x-ray dalam membedakan benda yang terbuat dari berbagai macam bahan, khususnya bahan organik dan anorganik.
 - d. Tes 3 :

Tes ini untuk menguji kemampuan daya tembus mesin x-ray untuk menguji ketebalan baja minimal 14 mm (yang ditunjukkan dengan terlihatnya gambar berupa titik pada lempengan baja 14 mm).
 - e. Tes 4 :

Tes ini untuk menguji kemampuan mesin x-ray dalam membedakan benda dalam posisi vertical dan horizontal. Semakin banyak kawat dalam posisi vertical maupun horizontal yang terdeteksi, semakin baik hasil tesnya.
 - f. Tes 5 :

Tes ini untuk menguji kemampuan mesin x-ray dalam mendeteksi baja/logam tipis minimal untuk ukuran 0,1 mm.

2. Menyiapkan lembaran *OTP (Object Test Piece)* beserta beberapa benda sebagai berikut :
 - a. Jam analog yang bahan dasarnya (tali pengikat dan *casing*) terbuat dari metal;
 - b. Gantungan kunci dan tiga kunci berukuran besar;
 - c. Dua buah pena yang terbuat dari metal;
 - d. Sejumlah mata uang koin metal berbagai Negara.

3. Melakukan tes serta mengatur sensitifitas dan pengaturan ambang batas alarm minimal 10 kali dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menempatkan OTP di ketiak kanan, serta berjalan 5 kali melewati WTMD dari arah tertentu dan 5 kali dari arah sebaliknya;
 - b. Menempatkan OTP di pinggul kanan, serta berjalan 5 kali melewati WTMD dari arah tertentu dan 5 kali dari arah sebaliknya;
 - c. Menempatkan OTP di pinggang tengah belakang, serta berjalan 5 kali melewati WTMD dari arah tertentu dan 5 kali dari arah sebaliknya;
 - d. Menempatkan OTP di pergelangan kaki kanan, serta berjalan 5 kali melewati WTMD dari arah tertentu dan 5 kali dari arah sebaliknya.

4. Setiap hasil tes dicantumkan pada lembar *OTP Log Sheet*.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 Desember 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SESDITJEN HUBUD


RUDI RICHARDO, SH. MH

DAFTAR BARANG DILARANG

(PROHIBITED ITEM)

- (A) Senjata, senjata api dan perangkat lain yang dapat melontarkan proyektil yang mampu, atau tampak mampu, digunakan untuk mencederai secara serius yang disebabkan oleh pemakaian sebuah proyektil, antara lain:
- Semua jenis senjata api, seperti: pistol, revolver, senapan, shotguns;
 - senjata Mainan, replika senjata dan senjata api tiruan yang dapat disalah gunakan untuk mengelabui sebagai senjata nyata;
 - Komponen senjata api, termasuk teleskopis;
 - Senjata yang menggunakan tekanan angin, seperti pistol angin, senapan pelet, senapan angin dan senapan pelontar bola,
 - Pistol suar dan pistol starter,
 - Busur, busur silang,
 - senjata tombak,
 - Ketapel;
- (B) Perangkat yang dirancang khusus untuk membuat pingsan/melumpuhkan antara lain:
- Perangkat untuk melumpuhkan, seperti: senjata bius, pistol setrum (*tasers*) dan peralatan setrum,
 - Perangkat pelumpuh hewan (*stunner*) dan perangkat pembunuh hewan,
 - bahan kimia, gas dan semprotan yang dapat melumpuhkan, seperti: semprotan merica, semprotan Capsicum, gas air mata, semprotan asam dan semprotan pembasmi hewan;
- (C) Objek dengan ujung atau sisi yang tajam yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius, antara lain:
- Item yang dirancang untuk memotong, seperti: kapak dan parang,
 - Kapak es dan pengait es,
 - Silet;
 - Pisau lipat, pisau cutter;
 - Pisau dengan panjang lebih dari 5 (lima) cm dari titik tumpu/pegangan;
 - Gunting dengan panjang lebih dari 5 (lima) cm dari titik tumpu/pegangan;
 - Peralatan seni bela diri dengan ujung atau sisi yang tajam;
 - Pedang;
 - Pembuka tutup botol.
- (D) Alat kerja yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain:
- Linggis, pencong, cangkul;

- bor, termasuk alat bor tanpa kabur,
 - Alat dengan ujung atau sisi yang tajam dengan panjang lebih dari 5 (lima) cm dari titik tumpu/pegangan yang mampu digunakan sebagai senjata, seperti: obeng, pahat, betel,
 - Gergaji;
 - Blowtorches,
 - Alat yang menembakkan paku dan baut;
- (E) Alat tumpul yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius ketika digunakan untuk memukul, antara lain:
- Pemukul Baseball, kriket dan softball,
 - Kelompok tongkat, seperti: tongkat pemukul, pemukul blackjacks dan tongkat keamanan, hokkey, golf, biliard;
 - Raket yang digunakan untuk badminton, tennis, squash;
 - peralatan Seni bela diri.
- (F) Bahan peledak, zat pembakar dan bahan/zat lainnya yang mampu, dan dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain:
- Amunisi,
 - Blasting caps,
 - Detonator dan sekering,
 - Replika atau imitasi alat peledak,
 - Ranjau, granat dan lain alat/bahan peledak yang digunakan militer,
 - Petasan, Kembang api dan sejenisnya,
 - Tabung atau alat yang dapat mengeluarkan asap,
 - Dinamit, mesiu dan bahan peledak plastik.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 Desember 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SESDITJEN HUBUD


RUDI RICHARDO, SH. MH